

PENGUMUMAN LELANG NON EKSEKUSI SUKARELA

No. 0072/TL/BPR-BAA/DL/IV/2025

Tim Likuidasi PT BPR Bali Artha Anugrah (DL) berdasarkan surat penetapan jadwal lelang Nomor : S-034/WKN.14/PL/II.10/2025 dan seterusnya sampai dengan Nomor : S-040/WKN.14/PL.II.10/2025 tertanggal 17 April 2025 dengan perantara Kantor Pejabat Lelang Kelas II G Eka Putra Pratama Arnawa, S.H., M.Kn., akan melaksanakan lelang non eksekusi sukarela atas bidang tanah hak milik perorangan dengan cara **penawaran terbuka (open bidding) secara langsung** terhadap objek yang dilelang apa adanya (*as is*) berupa:

Nomor Lot	Keterangan	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)
Lot 1	1 bidang tanah kosong seluas 166 m2 dengan SHM Nomor 2041/Batubulan Kangin atas nama I Gede Sujana Runiawan , terletak di Desa Batubulan Kangin, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali (belum memiliki Nomor Objek Pajak)	350.000.000,-	35.000.000,-
Lot 2	1 bidang tanah kosong seluas 85 m2 dengan SHM Nomor 1818/Guwang atas nama I Nyoman Suweta terletak di Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali (belum memiliki Nomor Objek Pajak)	155.000.000,-	15.500.000,-
Lot 3	1 bidang tanah kosong seluas 85 m2 dengan SHM Nomor 1819/Guwang atas nama I Nyoman Suweta terletak di Desa Guwang, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali (belum memiliki Nomor Objek Pajak)	155.000.000,-	15.500.000,-
Lot 4	1 bidang tanah bangunan seluas 150 m2 dengan SHM Nomor 01891/Sanur Kaja atas nama I Made Sumatra terletak di Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. (belum memiliki Nomor Objek Pajak)	700.000.000,-	70.000.000,-
Lot 5	1 bidang tanah kosong seluas 17.500 m2 dengan SHM Nomor 1339/Lalanglinggah atas nama I Gusti Ayu Ari Kusumawati , terletak di Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. (belum memiliki Nomor Objek Pajak)	900.000.000,-	90.000.000,-
Lot 6	1 bidang tanah kosong seluas 125 m2 dengan SHM Nomor 08244/Bongan atas nama I Dewa Putu Agustarsa terletak di Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. (masih terdapat BPHTB terhutang dan belum memiliki Nomor Objek Pajak)	75.000.000,-	7.500.000,-
Lot 7	1 bidang tanah kosong seluas 150 m2 dengan SHM Nomor 1494/Blahbatu atas nama I Gede Kanta Wijaya terletak di Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. (belum memiliki Nomor Objek Pajak)	220.000.000,-	22.000.000,-
Lot 8	1 bidang tanah bangunan seluas 100 m2 dengan SHM Nomor 02118/Buruan atas nama Insinyur Ida Bagus Adi Wirawan , terletak di Jalan Banteng (masuk), Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.	350.000.000,-	35.000.000,-

Syarat-syarat Lelang:

1. Peserta lelang dapat melihat kondisi objek lelang sejak pengumuman ini terbit dan dianggap telah mengetahui, memahami kondisi objek lelang dan apabila ada biaya tunggakan PBB serta yang timbul setelah lelang menjadi tanggung jawab pembeli;
2. Peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan penawaran lelang (sesuai nomor lot) ke Nomor Rekening Penampungan Bank Negara Indonesia dengan Nomor 1785546367 atas nama Pejabat Lelang Kelas II G Eka Putra Pratama Arnawa, SH., M.Kn. dan harus efektif diterima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
3. Pelaksanaan lelang dilakukan pada:
Hari, Tanggal : Selasa, 29 April 2025
Tempat Lelang : Kantor Pejabat Lelang Kelas II G Eka Putra Pratama Arnawa, S.H., M.Kn., Jl. Sokasati No. 4 Denpasar, Bali.
Waktu Lelang : 10.00 WITA sd selesai
Cara Penawaran : Lisan dengan kehadiran peserta
Penetapan Pemenang : Setelah tidak ada penawaran saat lelang.
4. Pemenang lelang dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan/dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, maka pemenang lelang tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembeli disahkan dan melepaskan segala hak untuk melakukan gugatan atau meminta kerugian atas sesuatu apapun juga;
5. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 0,5% dari nilai yang terbentuk selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke pemohon lelang dan Pejabat Lelang Kelas II;
6. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan sebesar 5% dari nilai yang terbentuk serta mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan peraturan daerah dimana objek lelang berada;
7. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya dan dikenakan biaya transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di setiap bank;
8. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang Kelas II dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas dan pihak-pihak yang berkepentingan tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang Kelas II;
9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Pejabat Lelang Kelas II G Eka Putra Pratama Arnawa, S.H., M.Kn., Jalan Sokasati Nomor 4 Denpasar, Bali., Telpon. 081138116838 dan Tim Likuidasi PT BPR Bali Artha Anugrah (DL) dengan Telpon. 08117338777 dan 085333538057.

Denpasar, 18 April 2025

Tim Likuidasi

PT BPR Bali Artha Anugrah (DL)

Ttd.

M. Andi Hatta

Ketua

Ttd.

Anak Agung Putra Adinatha

Anggota

